



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai IV, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon, 5731063, 5725035, 5725542 Fax 5731063, 5725578, 5725542

Nomor : 088/F-71/KP/2014  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Usulan Cakupan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan  
Direktorat Jenderal Kebudayaan

16 Januari 2014

**Yth. Sekretaris Jenderal  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
di Jakarta**

Menindaklanjuti hasil rapat persiapan struktur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tanggal 14 Januari 2014 di ruang Sidang Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung C Lantai 2, melalui surat ini kami sampaikan cakupan tugas, fungsi, dan kewenangan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kemdikbud;
2. Sekretaris Ditjen Kebudayaan.

**CAKUPAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

Unit Utama	Tugas, Fungsi, dan Kewenangan	Perkiraan Beban Tugas	Rancangan Organisasi Eselon II
<b>Direktorat Jenderal Kebudayaan</b>			
	1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah provinsi	1. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota	1. Susunan Organisasi : Sekretariat Direktorat
	2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal di bidang kebudayaan (inventarisasi HKI Komunal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)	2. Organisasi Penghayat : 1.037 ( $\pm$ 12 juta orang penghayat)	2. Direktorat Cagar Budaya dan Pelestarian
	3. Pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) tradisi lintas daerah provinsi (Permendikbud No.77 Tahun 2013)	3. Komunitas Tradisi : 5.898	3. Direktorat Kesenian; Direktorat Permuseuman;
	4. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	4. Komunitas Adat : 2.204	4. Direktorat Tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME;
	5. Pembinaan Perfilman Nasional (perizinan film, fasilitasi pembuatan film, izin pelaksanaan pertunjukan film, izin pengedaran film,sensor film, apresiasi dan arsip film)	5. Lembaga Kesenian : 130 (dalam jangka waktu 5 tahun akan bertambah 250)	5. Direktorat Sejarah; dan Direktorat Diplomasi Budaya.
	6. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah provinsi dan yang akan pentas di luar negeri	6. Komunitas Perfilman : 30 (dalam jangka waktu 5 tahun akan bertambah 20)	Catatan:
	7. Taman Budaya : 25 (dalam jangka waktu 5 tahun akan bertambah 9 mengikuti jumlah provinsi yang ada)	7. Taman Budaya : 25 (dalam jangka waktu 5 tahun akan bertambah 9 mengikuti jumlah provinsi yang ada)	1. <b>Alternatif 1:</b> Urusan pengembangan SDM Kebudayaan berada di bawah Sekretariat Jenderal dengan nama Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan.
	8. Komunitas Sejarah : 24 (dalam jangka waktu 5 tahun akan bertambah 6)	8. Komunitas Sejarah : 24 (dalam jangka waktu 5 tahun akan bertambah 6)	2. <b>Alternatif 2:</b> Urusan pengembangan
7. Pembinaan sejarah nasional	9. Museum Provinsi dan Kab/Kota (umum dan		

8.	Registrasi nasional cagar budaya dan warisan budaya tak benda (pendaftaran, pencatatan, pemberingkatan, dan penghapusan)	khusus) : 328 (dalam jangka waktu 5 tahun akan bertambah 10 museum baru)	SDM berada di bawah Biro Kebudayaan SDM.
9.	Penetapan cagar budaya peringkat nasional (pengkajian dan pemberian status cagar budaya)	10. Cagar Budaya yang di daftar dan ditetapkan : 65.165 (dalam jangka waktu 5 tahun akan bertambah 5)	Berdasarkan pertemuan antara Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi :
10.	Pengelolaan cagar budaya peringkat nasional (kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, dan pengamanan)	10.030 mengikuti jumlah pendaftaran dan penetapan cagar budaya)	Pemberian sertifikasi di bidang kebudayaan kepada PNS dan juga masyarakat tidak dapat dilakukan oleh Direktorat Teknis apalagi ditangani oleh salah satu Subdit di Direktorat Penyelenggaraan sertifikasi kepada masyarakat harus dilakukan oleh unit khusus seperti Lembaga Sertifikasi Profesi yang berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11.	Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri	11. Warisan budaya takbenda : 5.231 (dalam jangka waktu 5 tahun akan bertambah 5.000)	
12.	Pelestarian cagar budaya (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di darat dan di air) termasuk cagar budaya di provinsi dan di kabupaten/kota.	12. Warisan budaya takbenda yang ditetapkan : 173 (dalam jangka waktu 5 tahun akan bertambah 500)	
13.	Penerbitan register museum	13. Warisan budaya dunia : 4 (dalam jangka waktu 5 tahun akan bertambah 1)	
14.	Pengelolaan museum nasional	14. Warisan budaya takbenda yang diakui dunia : 6 (dalam jangka waktu 5 tahun akan bertambah 1)	
15.	Pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia	15. Rumah Budaya Indonesia di luar negeri : 10 (dalam	
16.	Pengembangan penulisan sejarah kesejarahan		
17.	Internalisasi pemahaman		
18.	Pencatatan dan penetapan warisan budaya takbenda Indonesia		
19.	Hubungan kerja sama, promosi, dan diplomasi budaya		
20.	Peningkatan apresiasi dan penghargaan terhadap pelaku		

21. Peningkatan kualitas kompetensi pranata kebudayaan dan Sumber Daya Manusia kebudayaan 22. Standardisasi pranata kebudayaan dan sertifikasi SDM Kebudayaan 23. Penyusunan norma, standar, dan kriteria di bidang kebudayaan	budaya jangka waktu 5 tahun akan bertambah 2)	
18. Anugerah kebudayaan kepada: a. Maestro : 54 orang (dalam jangka waktu 5 tahun akan bertambah 25 orang) b. Pelestari dan pengembang warisan budaya : 41 orang (dalam jangka waktu 5 tahun akan bertambah 50 orang) c. Anak dan remaja yang berdedikasi di bidang kebudayaan : 29 orang (dalam jangka waktu 5 tahun akan bertambah 50 orang) d. Seniman : 46 orang	16. Even budaya internasional : 110 (dalam jangka waktu 5 tahun menjadi 150 even) 17. Organisasi kebudayaan tingkat internasional : 8 dalam jangka waktu 5 tahun menjadi 12)	

(dalam jangka waktu 5 tahun akan bertambah 25 orang.

19. Tenaga Kebudayaan :

- a. Polisi Khusus Cagar Budaya : 43 orang yang berada di UPT Direktorat Jenderal Kebudayaan (dalam jangka waktu 5 tahun akan dilakukan diklat dan bertambah menjadi 70 orang)
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) : 63 orang (30 orang yang di diklat pada tahun 2014) 33 orang masih dalam pengajuan perpanjangan PPNS di Kumham (dalam jangka waktu 5 tahun akan dilakukan diklat dan bertambah menjadi 150 orang)
- c. Juru Pelihara Non PNS : 1.785 orang (dalam satu tahun bertambah 20 orang mengikuti jumlah penetapan cagar budaya)

- d. Penyuluhan Budaya Non PNS : 135 orang (dalam jangka waktu 5 tahun akan bertambah menjadi 300 orang)
- e. Duta Museum : 66 orang orang yang sudah mengikuti pelatihan (akan bertambah 2 orang sesuai jumlah provinsi)
- f. Kesenian : 711 orang yang sudah mengikuti pelatihan (dalam jangka waktu 5 tahun akan dilakukan diklat dan bertambah 150 orang)
- g. Perfilman : 62 orang yang sudah mengikuti pelatihan (dalam jangka waktu 5 tahun akan dilakukan diklat dan bertambah menjadi 150 orang)
- h. Museawan : 995 orang yang sudah mengikuti pelatihan (dalam jangka waktu 5 tahun akan dilakukan diklat dan

- bertambah 150 orang)
- i. Kesejarahan : 233 orang yang sudah mengikuti pelatihan (dalam jangka waktu 5 tahun akan bertambah 150 orang)
  - j. Nilai Budaya : 251 orang yang sudah mengikuti pelatihan (dalam jangka waktu 5 tahun akan bertambah 150 orang)
  - k. Kurator : 95 orang yang sudah mengikuti pelatihan namun belum bersertifikat (dalam jangka waktu 5 tahun akan dilakukan sertifikasi dan berjumlah 100 orang)